



P U T U S A N

Nomor 338 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAIM bin ADNAN, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng, Gang Bhineka 3/4, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

KASIANI binti JASERI, bertempat tinggal di Jalan Tambak Pring Timur VI/39, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **H. M M. HADIDARSONO, S.H., M.H.**, 2. **RULY SYARIF HIDAYAT, S.H.** dan 3. **JOHANSYAH KOCONEGORO, S.H., M.Kn.**, para Advokat, berkantor di Jalan Manukan Bakti II, Blok 20D/02, RT 04, RW 03, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan atas dasar Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Pare, Kabupaten Malang Nomor 342/114/VIII/ 1996, surat sika rusak akibat banjir dan telah diperbaharui tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa pada saat nikah Penggugat bersetatus janda cerai karena kematian dan mempunyai seorang anak bernama Mochammad Nur Kholis, sedangkan Tergugat bersetatus duda tidak mempunyai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidupnya rukun dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di wilayah Simo dan selanjutnya mengontrak rumah di Tambak Pring Timur VI, Nomor 2A, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 1977, Penggugat bekerja kembali di Hongkong dengan persetujuan Tergugat, mengingat Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karenanya semua hasil kerja Penggugat dikirim kepada Tergugat untuk membeli perabotan rumah tangga;

Bahwa pada akhir bulan Desember 1998, dengan seijin Penggugat, Tergugat pindah rumah di Tambak Pring Timur VI/39 Surabaya, rumah milik anak Penggugat bernama Mochammad Nur Kholis dengan tujuan agar tidak mengontrak rumah lagi serta untuk menyimpan perabotan rumah tangga yang dibeli Tergugat dari uang hasil kerja Penggugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tanggal 10 September 2009, mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa hasil kerja Penggugat yang bekerja di Hongkong berupa: meja kursi, lemari pakaian, TV, kipas angin, tempat tidur, serta peralatan dapur serta mobil anggun telah dikeluarkan dari rumah anak Penggugat selanjutnya dijualnya dan uangnya dihabiskan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- 2 Bahwa selanjutnya rumah anak Penggugat dikontrakkan kepada pihak lain selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 28 Agustus 2009, dan berakhir tanggal 28 Agustus 2013, tanpa persetujuan Penggugat maupun anak Penggugat selaku pemilik rumah dan uang hasil dari pengotakan rumah, dihabiskan oleh Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- 3 Bahwa selanjutnya, Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2013, telah mengontrakkan kembali rumah milik anak Penggugat tanpa seijin Penggugat maupun anak Penggugat selama 3 (tiga) tahun kepada



pihak lain dan berakhir tanggal 29 Agustus 2016 dan uang hasil kontrakan tersebut dihabiskan untuk kepentingan Penggugat, padahal rumah milik anak Penggugat tersebut telah dijual anak Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2011;

- 4 Bahwa sejak Penggugat menjual perabotan rumah tangga serta mengontrakkan rumah anaknya yang terletak di Tambak Pring Timur VI/ 39 Surabaya, mulai tanggal 28 Agustus 2009, sampai gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat/ berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik, oleh karenanya cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pednggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat, NAIM bin ADNAN terhadap Penggugat, KASIANI bin JASERI;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Sekunder:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selama berumah tangga telah didapat harta bersama yaitu yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tambak Pring Timur VI/39 RT 006, RW 006, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. sebagaimana diuraikan dalam Petok D Nomor 380, Persil 18 dt III luas $\pm 80 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tambak Pring Timur VI;
- Sebelah Timur : Rumah milik Bpk. Nurcholis;
- Sebelag Selatan : Rumah milik Bpk. Ichwan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Ag/2015



- Sebelah Barat : Rumah milik Bpk. Achmad Subari

Bahwa tanah dan bangunan di atas didapat dengan cara jual beli dengan Kamsinah yang bertempat tinggal di Demak Timur Gg. XI Nomor 20, Kota Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1998;

Bahwa oleh karena harta tersebut didapat setelah perkawinan maka untuk selanjutnya terhadap harta bersama tersebut mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dapatnya dibagi dua bagian yang sama besar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura harta tersebut dijual dan hasilnya dibagi sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing untuk dibagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Tambak Pring Timur VI/39 RT 006, RW 006, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Petok D Nomor 380, Persil 18 dt III, Luas $\pm 80 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Sebelah Utara : Jalan Tambak Pring Timur VI;
 - b Sebelah Timur : Rumah milik Bpk. Nurcholis;
 - c Sebelah Selatan : Rumah milik Bpk. Ichwan;
 - d Sebelah Barat : Rumah milik Bpk. Achmad Subari;

sebagai harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi agar membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing mendapatkan separuh bagian yang sama besar, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura harta tersebut dijual dan hasilnya dibagi sama besar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 5232/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 30 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAIM bin ADNAN) terhadap Penggugat (KASIANI binti JASERI);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5232/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 30 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NA'IM bin ADNAN) terhadap Penggugat (KASIANI binti JASERI);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Pare, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5232/Pdt.G/2013/PA.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya sebagaimana tercantum didalam salinan Keputusan halaman 6 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR.1 s/ d PR.4 yang berkaitan dengan obyek sengketa, bukti PR.4 berupa foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Kamsinah dengan Kasiani/ Muchammad Nur Cholis (Penggugat Rekonvensi/anaknya) ternyata bukti tersebut tidak mempunyai kualitas hukum menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, karena hanya berbentuk surat di bawah tangan dan diajukan dengan tanpa menunjukkan aslinya. Bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk hukum atau bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;
 - Bahwa Kasiani bukan merupakan Penggugat Rekonvensi melainkan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa benar bukti tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya karena bukti tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan terhadap bukti tersebut oleh Tergugat Rekonvensi tidak dibantah akan kebenarannya, oleh karena itu terhadap bukti yang diajukan oleh PR.1 s/d PR.4 haruslah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, mengingat pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan kuat;
- 2 Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa 2 orang saksi, pertama nama Wayan Sunardi bin Suwadi, menerangkan tidak tahu asal mula tanah obyek sengketa, saksi hanya sebagai tukang, waktu membangun rumah obyek sengketa atas suruhan Tergugat. Saksi menerangkan bahwa selama menggarap rumah tersebut yang memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun, pihak Tergugat tidak pernah datang ke lokasi dan tidak menjelaskan siapa yang membayar saksi sebagai tukang batu (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi). Kesaksian mana dinilai tidak diterima akal sehat karena Tergugat yang menyuruh, tapi selama membangun Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa fakta di muka persidangan, saksi yang bernama WAYAN SUNARDI bin SUWADI tidak pernah menerangkan di dalam kesaksiannya seperti sebagaimana tersebut di atas, bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan dan tidak tahu diambil dari mana, sehingga pantas apabila Kesaksian mana dinilai tidak diterima akal sehat;

- Bahwa fakta yang ada di muka persidangan saksi yang bernama Wayan Sunardi bin Suwadi menerangkan, saksi disuruh oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah yang dijadikan obyek sengketa di dalam perkara ini, sehingga jelas yang membayar maupun yang membeli material adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bahwa oleh karena jelas yang menyuruh membangun dan yang membayar ongkos tukang adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi, maka tidak mungkin Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak datang ke tempat obyek sengketa, dan fakta inilah yang diterangkan oleh saksi Wayan Sunardi bin Suwadi, sehingga dapat diterima akal sehat;

3 Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti bantahan yang diajukan Tergugat Rekonvensi berupa bukti surat TR 1 s/d TR 5 dan 3 orang saksi nama Arba'i bin Moh Rohan, H.M. Khairul Ma'asik bin H. Ansori dan Kasianah binti Jaseri, semua bukti tersebut menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tanpa menyebutkan secara rinci dan menguraikan satu persatu bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, jelas telah melanggar penerapan hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan akan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini, mengingat bahwa di dalam perkara gugatan rekonvensi ini menyangkut sengketa kebendaan dan bukan menyangkut sengketa cerai gugat, sehingga seorang saksi yang bernama Kasiyanah binti Jaseri yang tidak lain merupakan saudara kandung Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak bisa dijadikan dasar untuk memutuskan perkara kebendaan;
- Bahwa terhadap bukti TR 1 s/d TR 5 maupun saksi yang bernama Arba'i bin Moh. Rohan tidak mengetahui sendiri dan juga tidak hadir pada saat jual-beli tanah dan juga tidak tahu siapa yang membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan saksi H. M. Khairul Ma'asik bin H. Ansori selaku pengkavling mengetahui



bahwa jual-beli tanah tersebut dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi adalah telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan di atas, nyata-nyata putusan *a quo* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd* (*defect judgement*) serta sekaligus melanggar hukum formil;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai harta bersama selama dalam perkawinan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 338 K/Ag/2015



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NAIM bin ADNAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NAIM bin ADNAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

ttd/.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.



Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. SUHARDI, S.H.
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP: 19590414 198803 1 005